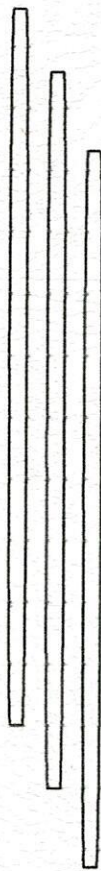




PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERATURAN KEPALA DESA TELUK BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANSUNG TUNAI (BLT DESA)
TAHUN 2023



DESA TELUK BUTON
KECAMATAN BUNGURAN UTARA
KABUPATEN NATUNA



**KEPALA DESA TELUK BUTON
KABUPATEN NATUNA**

**PERATURAN KEPALA DESA TELUK BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TELUK BUTON,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk bantuan Langsung Dana desa dalam mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 20 Ayat 1 Dana Desa untuk BLT Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75);
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126);
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1295);
14. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83).
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25).

16. Peraturan Desa Teluk Buton Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selaut Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Teluk Buton nomor 5 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Teluk Buton nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun Keputusan lainnya.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada hasil muiyawah desa khusus tentang penetapan sasaran penerima BLT DD tahun 2023.
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapat dan /atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPT), Kartu Prakerja, dan Bantuan JPS lainnya.
- c. Keluarga Miskin ekstrem antara lain :
 1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan,dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem ;
 2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis ;
 3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia ; dan/atau
 4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;dan
- (3) Penyaluran sebagaimaa dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung (cash) kepada penerima manfaat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa Teluk Buton;
- b. Camat Bunguran Utara;
- c. DPMD Kabupaten Natuna;
- d. Inspektorat Kabupaten Natuna.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Teluk Buton.

Ditetapkan di : Teluk Buton
pada tanggal, 30 Desember 2022

KEPALA DESA TELUK BUTON



Diundangkan di Teluk Buton
pada tanggal, 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA TELUK BUTON,

SAYUTI

BERITA DESA TELUK BUTON TAHUN 2022 NOMOR 6

Lampiran
Tentang

Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Buton
: Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Tahun 2023.
: 6 Tahun 2022
: 30 Desember 2022

NO	NAMA	L/P	NIK	NO KK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BULAN JAN S/d DES
1	ANITA	P	2103082008800001	2103082008080012	Setebik Rt 001 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
2	BUJANG USMAN	L	2103050107581020	2103081105170002	Setebik Rt 001 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
3	MURANIDA	P	2103085509761002	2103081209080052	Setebik Rt 001 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
4	MARYATI	P	2103084708660001	2103080209080002	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
5	HAMSAH	P	2103084807410001	2103082802170001	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
6	SITILAH	P	2103084207590001	2103082108080003	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
7	ANI	P	2103074806020001	2103081003920001	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
8	ANGGIAT P.H	L	2103070303561003	2103072805080001	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
9	DAHSAH	P	2103054107671007	2103052410080004	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
10	KATULLUDIN	L	2103080201670001	2103081609080001	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
11	PENG ATIN	P	2103085908571002	2103081509080001	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
12	HAMLAH	P	2103084307580002	2103082010080002	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
13	SITI KAYAH	P	2103156108680001	2103080811170001	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
14	ZAINAH	P	2103084505680001	2103081209080049	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
15	INTAN	P	2103084708700001	2103081209080050	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
16	HAPSAH	P	2103084702630001	2103082208080011	Setebik Rt 001 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
17	MASNA	P	2103084507570001	2103082008080007	Setebik Rt 001 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000
18	SAMNIAR	P	2103054507770001	2103080703130005	Air Buluh, Rt.001/Rw.002	Memenuhi Syarat	300.000
19	SULTINAH	P	2103084905630001	2103081305080011	Tanjung Semut Rt 002 Rw 002	Memenuhi Syarat	300.000
20	ROHANA	P	2103084905630001	2103081305080011	Teluk Buton Rt 002 Rw 001	Memenuhi Syarat	300.000

Diterapkan di : Teluk Buton
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
KEPALA DESA TELUK BUTON